

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 168/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159).
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 3 Tahun 2017; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 6 Tahun 2020; Kep KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 141/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/V/2019; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Agustus 2020.
  - Lampiran 2 halaman.